



**PUTUSAN**

Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firdaus Alam Perdana, S.E., Bin Syofran;
2. Tempat lahir : Tembilahan-Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 30 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Riung Purna VIII No 15 RT 004 RW 012  
Kelurahan Cisaranteun Kidul Kecamatan Gedebage  
Kota Bandung atau Cluster Primrose Blok T No 22  
Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur  
Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRDAUS ALAM PERDANA,SE bin SYOFRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor: SK.2016.031/HR-PMIF, tanggal 12 April 2016 tentang Promosi Karyawan.
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : SK.2019.179/HR-GMIF, tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan.
  - Laporan Hasil Pemeriksaan Audit kantor PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang yang dikeluarkan oleh Divisi Internal Audit dan Internal Control Unit PT. Maybank Indonesia Finance.

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA PT MAYBANK lewat Saksi HENDRA SATIA DITAMA Bin EDI SETIADI

- 1 (satu) berkas Tanda Terima BPKB an. ASEP TAUFIQUEOHMAN,SE.
- 1 (satu) berkas Tanda Terima BPKB an. WAWAN WIBIKSANA.

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127 (seratus dua puluh tujuh) berkas Surat Tanda Terima BPKB.

AGAR DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA atas nama Terdakwa DENY HERDIAN bin SUDARYONO

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomor rekening 1091823247 atas nama FIRDAUS ALAM PERDANA,SE

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FIRDAUS ALAM PERDANA,SE bin SYOFRAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mohon keringan atas hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **FIRDAUS ALAM PERDANA,SE bin SYOFRAN** Bersama-sama dengan saksi **DENY HERDIAN bin SUDARYONO** pada sekitar Tahun 2018 sampai dengan Februari 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018 sampai dengan 2022 yang bertempat di Kantor PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat Ruko Dharmawangsa Blok C No.16 Desa Sukamakmur Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan swasta yang bekerja Di PT maybank Indonesia Cabang Karawang yang menjabat sebagai Head adminstration Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap sejak tanggal 01 bulan September Tahun 2015 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a) Memberikan pelayanan terhadap debitur berupa history pembayaran, printout pelunasan, memberikan BPKB terhadap debitur yang sudah lunas.
  - b) Pencairan Pembiayaan Ke Dealer.
  - c) Mengecek aplikasi pembiayaan yang akan dcairkan.
  - d) Mengnontrol dokumen pencairan.
  - e) mengontrol konfirmasi jatuh tempo kepada debitur.
  - f) Pengelolaan petty cash atau biaya kas cabang.
- Bahwa dari pekerjaannya tersebut terdakwa sesuai bukti slip gaji mendapatkan upah sebesar Rp.8.449.547,- per bulan
- bahwa sekitar bulan Desember 2021 terdapat laporan dari para collector yaitu Sdr. ROHMAT Als OMAT, Sdr. ASMANA dan Sdr. IBNU kepada saksi ENJANG SULAEMAN bin H.ALUNG yang menjabat sebagai SPV Colelection di PT Maybank Indonesia yang menginformasikan bahwa pada saat dilakukan penagihan terdapat sekitar kurang lebih 8 debitur yang telah melakukan pelunasan kepada terdakwa setelah itu saksi ENJANG SULAEMAN bin H.ALUNG mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan terdakwa mengakui informasi tersebut dan meminta waktu kepada saksi ENJANG SULAEMAN bin H.ALUNG untuk melunasi pembayaran namun pada sekitar bulan Februari 2022 bertambah menjadi sekitar 15 – 20 debitur yang mengaku ntelah melunasi tagihanya. Sehingga saksi ENJANG SULAEMAN bin H.ALUNG kemudian mendatangi terdakwa dan meminta pertanggung jawaban dari terdakwa dan terdakwa mengatakan akan segera menyelesaikannya dengan cara menjual aset pribadi milik terdakwa namun kemudian salah satu debitur atas nama RUWACITA melapor kepada customer care di kantor pusat PT Maybank Indonesia Finance yang menginformasikan bahwa sdr RUWACITA merasa sudah melunasi tagihanya akan tetapi masih ditelepon pihak penagihan dari Dess Coll kantor pusat PT Maybank Indoensai sehingga pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 tim audit kantor pusat PT maybank datang ke kantor Cabang Karawang untuk melakukan audit. Dan dari hasil audit ditemukan beberapa BPKB yang sudah tidak ada didalam brankas

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpanan BPKB dimana terdakwa yang telah menyerahkan BPKB tersebut kepada para debitur dengan cara menerima uang tunai pembayaran pelunasan angsuran dari para debitur namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan

- Bahwa telah dilakukan audit terhadap terdakwa pada tanggal 28 dan 29 Maret 2022 dengan pemeriksaan terhadap kesesuaian dokumen jaminan dari Debitur PT Maybank Indonesia Finance yang dilakukan penyimpanan pada Kantor Cabang Karawang dengan PIC penanggung jawab adalah Firdaus Alam Perdana (Administration Head KC Karawang) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

**Kesimpulan pemeriksaan (tahap 1):**

Tanggal 28 Maret 2022, pemeriksaan dilakukan di KC Karawang.

Telah terbukti terdapat dugaan Fraud yang dilakukan oleh Firdaus Alam Perdana dengan jabatan Administration Head (ADH) Kantor Cabang Karawang, dimana terdapat temuan:

1. Sebanyak 75 BPKB yang tidak ditemukan dalam brankas BPKB dan telah diberikan kepada debitur (Bukti Tanda Terima), namun fasilitas pembiayaan belum lunas;
2. Firdaus Alam Perdana telah mengakui menerima pembayaran dari pelunasan terhadap 75 debitur tersebut dengan cara tunai dan via transfer ke Rek BCA: 1091823247 an Firdaus Alam Perdana.
3. Perusahaan menderita kerugian senilai Rp 1.432.908.922, terhadap 75 fasilitas pembiayaan dikarenakan uang pelunasan tidak pernah diterima oleh Perusahaan dan bukti jaminan atas fasilitas pembiayaan sudah tidak dalam penguasaan Perusahaan dan debitur memiliki surat keterangan lunas yang dibuat oleh Firdaus Alam Perdana namun sesungguhnya fasilitas pembiayaan dimaksud masih belum lunas.

(terlampir detail terhadap 75 Debitur yang telah melakukan pembayaran pelunasan namun uang tersebut tidak pernah diterima oleh Perusahaan).

**Kesimpulan pemeriksaan (tahap 2):**

Tanggal 29 Maret 2022, pemeriksaan dilakukan di KC Karawang.

Telah terbukti terdapat dugaan Fraud yang dilakukan oleh Firdaus Alam Perdana dengan jabatan Administration Head (ADH) Kantor Cabang Karawang, dimana terdapat temuan:

1. Sebanyak 54 BPKB yang tidak ditemukan dalam brankas BPKB dan telah diberikan kepada debitur (Bukti Tanda Terima), namun fasilitas pembiayaan belum lunas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Firdaus Alam Perdana telah mengakui menerima pembayaran/pelunasan dari 54 debitur tersebut dengan cara tunai dan via transfer ke Rek BCA : 1091823247 an Firdaus Alam Perdana.
3. Perusahaan menderita kerugian senilai Rp 3.810.816.100, terhadap 54 fasilitas pembiayaan dikarenakan uang pelunasan tidak pernah diterima oleh Perusahaan dan bukti jaminan atas fasilitas pembiayaan sudah tidak dalam Penguasaan Perusahaan dan debitur memiliki surat keterangan lunas yang dibuat oleh Firdaus Alam Perdana namun sesungguhnya fasilitas pembiayaan dimaksud masih belum lunas.

### **Kesimpulan pemeriksaan (tahap 3) :**

Terhadap BPKB yang tidak ditemukan pada brankas BPKB Cabang Karawang ditindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi ke debitur dengan hasil konfirmasi terdapat 1 debitur a.n H.Dasam nomor kontrak / perjanjian 52501190679, dimana terdapat temuan :

1. Unit kendaraan Debitur atas nama H Dasam (52501190679) sudah diserahkan Konsumen kepada pihak Maybank Finance Cabang Karawang (Karyawan atas nama Enjang Sulaiman/Collection - Supervisor Cabang Karawang) pada tanggal 5 November 2020 dengan bukti serah terima berupa Tanda Terima Kendaraan Tarikan (TTKT).
2. Saat ini unit kendaraan tersebut tidak pernah diterima oleh Perusahaan dan keberadaannya sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya, namun angsuran atas unit kendaraan tersebut masih ada yang membayarkannya sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 (Angsuran ke-32).
3. Debitur setelah dilakukan konfirmasi, memberikan keterangan bahwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran lagi semenjak unit kendaraan diserahkan ke Maybank Finance Cabang Karawang pada tanggal 5 November 2020, dikarenakan debitur sudah tidak sanggup melakukan pembayaran.
4. Berdasarkan penjelasan Enjang Sulaiman/Collection - Supervisor Cabang Karawang, Enjang Sulaiman mengakui kendaraan berhasil ditarik pada tanggal 5 November 2020 dan kendaraan langsung diserahkan kepada pejabat Collection Supervisor sebelumnya yaitu Denny Herdian (saat ini telah resign/mantan karyawan) dan Administration Head yaitu Firdaus Alam Perdana dan saat penyerahan juga disaksikan disaksikan oleh CMO Septya Yudha Saputra.

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CMO Septya Yudha Saputra setelah dilakukan konfirmasi membenarkan hal tersebut, dimana CMO Septya Yudha Saputra menyaksikan kendaraan diserahkan dari Debitur kepada Enjang Sulaiman/Collection - Supervisor Cabang Karawang dan setelahnya Kendaraan diserahkan kepada Denny Herdian (saat ini telah resign/mantan karyawan) dan Administration Head yaitu Firdaus Alam Perdana.

Terlampir untuk detail final jumlah 129 debitur beserta dengan nilai hutang debitur yang menjadi nilai kerugian perusahaan sebesar Rp 5.243.725.022, dimana seluruhnya debitur pernah melakukan pembayaran/pelunasan namun uang tersebut tidak pernah diterima perusahaan dan bukti jaminan BPKB yang menjadi jaminan hutang telah dikeluarkan dan diberikan kepada debitur

Analisa Bukti Pembandingan :

1. Bahwa telah dilakukan pembandingan terhadap tidak ditemukannya 129 BPKB Brankas dengan customer card debitur, tanda terima BPKB kepada Debitur dan Pada sistem confins dimana terlihat status BPKB masih on hand (masih berada pada brankas), namun kondisi aktualnya BPKB sudah tidak berada pada Penguasaan perusahaan dan fasilitas pembiayaan 129 debitur masih belum lunas;
2. Penelaahan terhadap Rek BCA : 1091823247 an Firdaus Alam Perdana untuk Mutasi debit dan kredit.
  - Bahwa Terdakwa memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dengan cara menggunakan jabatannya sebagai Head Administration yang tugasnya memproses setiap debitur yang datang ke kantor untuk melakukan pembayaran pelunasan. Dimana sesuai dengan standart operasional perusahaan pembayaran seharusnya dilakukan dengan cara transfer ke rekening PT. Maybank Indonesia Finance namun Terdakwa arahkan untuk melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pembayaran dilanjutkan dengan cara dicil dengan cara setor tunai melalui Bank Maybank Cabang Karawang di tuparev dan Kantor Cabang Induk Karawang serta dengan cara transfer ke nomor rekening virtual account debitur masing-masing melalui nomor rekening pribadi 1091823247 Bank BCA atas nama Terdakwa FIRDAUS PERDANA ALAM. Bahwa untuk Bukti pembayaran pelunasan kepada debitur Terdakwa membuat 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyerahkan BPKB dan surat tanda terima BPKB tersebut kepada debitur.

- Bahwa mekanisme pembayaran yang benar seharusnya debitur langsung melalui transfer ke nomor rekening virtual account debitur dan apabila para debitur telah melakukan pembayaran pelunasan maka kemudian debitur pada saat pengambilan BPKB harus membawa Bukti pembayaran terakhir dan atau pelunasan beserta identitas diri berupa fotocopy KTP atau SIM dan surat kuasa apabila diwakilkan kemudian debitur diarahkan oleh petugas security kepada Terdakwa atau kepada staff admin lalu dibuatkan Surat Keterangan Lunas dan penyerahan BPKB berikut tanda terima BPKB tanpa diisi tanggal dan bulan yang kemudian tanda terima BPKB tersebut harus Terdakwa serahkan kepada staff admin atas nama Saksi EMA KUSUMAWATI
- Bahwa agar tidak diketahui oleh tim admin dan tim audit internal dan sistem Maybank Indonesia Finance debitur tersebut belum lunas, Terdakwa tidak serahkan tanda terima tersebut kepada saksi EMA KUSUMAWATI akan tetapi tanda terima tersebut Terdakwa simpan sendiri dan Terdakwa akan serahkan ketika angsuran debitur sudah selesai Terdakwa cicil.
- Bahwa Debitur yang telah Terdakwa alihkan pembayaran pelunasannya yang seharusnya melalui transfer tetap kemudian oleh Terdakwa diarahkan secara tunai langsung kepada Terdakwa kurang lebih sebanyak 129 debitur antara lain sebagai berikut :

No	No. Perjanjian	Nama Debitur	Sisa Hutang / Nilai Kerugian
1	52501181299	IIN SAFITRI	Rp79.975.900
2	52501180144	DADANG APRIADI ( <b>DENNY HERDIAN</b> )	Rp41.901.000
3	52501170112	LEGIMAN	Rp20.506.600
4	52501161402	ROMLI AM KEP ( <b>DENNY HERDIAN</b> )	Rp81.031.100
5	52101151095	RASDI SUARDI BIN DARMIN	Rp17.610.500
6	52101143188	EVA ANDRIA SILVIANA ( <b>DENNY HERDIAN</b> )	Rp12.201.300
7	52501180823	SUHARTONO	Rp12.187.300
8	52501200165	H DIDI SUPRIADI	Rp23.275.500





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	52501170544	HERI SUTOPO	Rp32.655.600
10	52501171067	ROHMAT SUPRIADI	Rp72.485.000
11	52501190203	NURWATI (DENNY HERDIAN)	Rp10.152.400
12	52501160847	JUNTA JUANTA	Rp10.039.000
13	52501160674	TRIANI DAMAYANTI	Rp37.584.500
14	52501170163	JOHAN SETIAWAN	Rp12.654.100
15	52101143840	HAPSAH MAYA SAPIRA (DENNY HERDIAN)	Rp8.860.000
16	52501170582	HJ EVI DAMAYANTI	Rp33.926.400
17	52101150100	SIGIT SUNGKOWO JATI ASMORO	Rp8.253.300
18	52501150413	YAYAN SURYANA	Rp8.234.500
19	52501170548	IYUS YUSMIATI	Rp31.756.200
20	52101133815	SITI JURIAH (DENNY HERDIAN)	Rp7.281.900
21	52501160201	MADI SUKMA BIN NANDI	Rp6.805.800
22	52501170480	CHANDRA WIJAYA	Rp24.435.600
23	52501180832	NURJANAH	Rp34.336.000
24	52501160265	TOMMY SUHARTO	Rp16.246.500
25	52101151835	ASEP TAUFIQOROHMAN (DENNY HERDIAN)	Rp6.020.000
26	52501160055	DJADJANG LUKMAN SPD (DENNY HERDIAN)	Rp5.466.422
27	52101142961	ADE SOMANTRI (DENNY HERDIAN)	Rp5.320.100
28	52501170231	NOERDJAMAN	Rp5.300.800
29	52101143658	ENJANG SUJANA DRS	Rp5.222.400
30	52101150686	HERI SASTRAWAN SPD	Rp5.202.500
31	52501180409	DEDEN KOSASIH	Rp63.118.700
32	52101144393	AAH	Rp5.033.000
33	52501180984	DERI ANGGARA (DENNY HERDIAN)	Rp109.886.100
34	52501161423	DARLINA	Rp4.691.000
35	52101142217	N LUSI IDA SUSANTI (DENNY HERDIAN)	Rp4.274.200



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	52101143516	APANG	Rp3.875.400
37	52501181002	OMI TRISNAWATI ( <b>DENNY HERDIAN</b> )	Rp67.848.000
38	52501161159	ADE PERDIAN	Rp34.860.000
39	52101151569	SUWANDI	Rp3.179.500
40	52501171134	HERNI APRIANI	Rp3.072.100
41	52501170659	FIRDAUS SE	Rp15.359.800
42	52501161091	RICKY HERMAWAN AMD	Rp2.829.300
43	52501170848	ILIS AZIZAH	Rp21.988.400
44	52501171076	BAGUS TUGAS SAKTI	Rp25.952.400
45	52501160925	RIYAN YULISTIANA	Rp20.325.300
46	52501180316	PURWOKO	Rp46.142.800
47	52501190511	EMI SUMIYATI	Rp2.201.300
48	52501170309	NURALIPAH	Rp2.171.000
49	52501170708	HARIS ABDUL AZIS	Rp31.590.000
50	52501170742	ACHMAD JAELANI	Rp2.062.400
51	52101150001	NUNUNG MUSLIHAT	Rp1.936.100
52	52501161414	H RAJI ( <b>DENNY HERDIAN</b> )	Rp25.498.500
53	52590190012	HALIMATUSSADIAH	Rp35.966.200
54	52501160295	SITI SOFIAH MARWATI	Rp1.810.600
55	52101151252	LUJITO ( <b>DENNY HERDIAN</b> )	Rp1.794.000
56	52101150525	ABDUL ROJAK	Rp1.733.100
57	52501150033	UJANG SUPARDI	Rp7.589.100
58	52101143179	LISTIO DHARMAWANTHO ( <b>DENNY HERDIAN</b> )	Rp1.413.400
59	52501161088	RAHMAT	Rp1.341.600
60	52501190455	MUHAMAD SYARIP	Rp1.330.000
61	52501161233	PROF DR DRS KRISMONO MS	Rp1.279.300
62	52501150099	PUDIN SARIPUDIN	Rp1.177.000
63	52501150004	ROJUDIN	Rp1.096.300
64	52501170151	ANDI MULYAWAN	Rp22.195.800
65	52101151832	GUNARIANTO	Rp1.034.900
66	52501181276	YUDHAN HUDAYA	Rp27.030.000
67	52501170324	JAYADI	Rp516.500
68	52501160914	SYAHRUDIN	Rp498.700

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	52501170248	WAWAN WIBIKSANA	Rp26.086.600
70	52501150647	SARBAIA RITONGA	Rp325.000
71	52101151320	WAWAN ERYANTO	Rp311.600
72	52501180057	SUPRATMAN TAMBUNAN	Rp305.600
73	52501190264	MASHURI SH	Rp123.198.400
74	52101151666	YEYEP MIHARJA	Rp39.600
75	52501170579	NURILAH	Rp12.100
76	52501190679	H DASAM	Rp135.094.500
77	52501161117	SARIP SARIPUDIN	Rp32.607.500
78	52501170665	DR HENDRA PRIATNA MUNANDAR	Rp39.701.600
79	52501171054	DENI SUNARYA	Rp93.971.300
80	52501171158	NURSYAIM	Rp48.018.200
81	52501170740	GINANJAR RISDIANSYAH	Rp109.701.100
82	52501180406	SITI MASITOH	Rp34.723.800
83	52501181153	NURHASANAH JIHANI	Rp71.490.000
84	52501200595	YANTO NURDIYANTO	Rp111.270.000
85	52501161120	AYUB DENNY KURNIADI	Rp55.841.600
86	52501161412	ASMAJAYA	Rp26.655.500
87	52501161457	DADANG SOPIAN	Rp54.148.800
88	52501170297	ASEP SUKMARA	Rp41.944.800
89	52501170415	HIDAYAT NURJAKA	Rp46.403.300
90	52501170782	ALI SUPARMAN	Rp36.377.700
91	52501170857	HERU PURWANTO	Rp32.215.900
92	52501170917	RAHMIN	Rp28.925.600
93	52501171021	IYAN RUSMANSYAH	Rp71.006.300
94	52501171082	SUBARYONO	Rp82.670.500
95	52501171176	YON EKWANDONA	Rp62.748.800
96	52501180027	ISKANDAR	Rp42.995.800
97	52501180058	RANI HIKMAWATI	Rp171.922.900
98	52501180227	JAPARUDIN	Rp81.988.200
99	52501180349	HJ SITI YUYU NINGRUM	Rp44.199.100
100	52501180411	WAWAN KUSDIWAN	Rp48.663.000
101	52501180575	LUKMAN NURHAKIM	Rp34.960.200
102	52501180675	ADE ISAH B H ARKI	Rp40.080.000
103	52501180682	SITI PAILANI	Rp92.821.100

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg



104	52501180909	TARDI BIN CEMING	Rp58.874.900
105	52501180980	H UJANG MUKTI	Rp44.730.400
106	52501180982	WAWAN HERMAWAN	Rp47.566.400
107	52501181044	ROHENDI EKA PERMANA	Rp43.507.900
108	52501181068	ANTON FAJAR WIJAYA	Rp88.760.000
109	52501181171	SANI SUMIYATI	Rp25.780.400
110	52501181206	EUIS HARYATI	Rp84.075.000
111	52501181303	MADSAIR	Rp75.943.300
112	52501181326	DIAN NUR ROHMAN	Rp68.000.000
113	52501181333	LISNAWATI	Rp54.514.000
114	52501190036	IIN RATNANINGSIH	Rp182.624.200
115	52501190039	ADE DASMAN	Rp85.877.000
116	52501190073	SASTRA ABADI	Rp33.802.500
117	52501190161	AI ROHMAT SURYANI	Rp67.342.700
118	52501190172	NURHIDAYAT	Rp105.112.300
119	52501190457	EKO SULISTIYONO	Rp71.419.200
120	52501190517	H KANA SANUSI	Rp83.736.000
121	52501190576	SUCITA	Rp85.313.800
122	52501190648	WIDI ANDRIAN	Rp73.992.400
123	52501190670	NARMAN MURGANA	Rp71.713.000
124	52501190792	MUHIDIN	Rp100.027.800
125	52501190937	HENDRI YANDI	Rp79.124.100
126	52501190999	DEWI DAHNIAR LINDAYANI	Rp83.255.700
127	52501191330	EDY SYAWAL SINULINGGA	Rp94.197.900
128	52501200619	H SULAEMAN	Rp121.909.600
129	52501210197	EDY SYAWAL SINULINGGA	Rp106.468.500

- Bahwa kemudian uang hasil pembayaran pelunasan dari para debitur tersebut Terdakwa pergunakan untuk:
- Bermain judi online.
  - Operasional sehari-hari.
  - Pembayaran kartu kredit atas nama Terdakwa FIRDAUS ALAM PERDANA Bank BCA, Bank Maybank, Bank Mega, Bank U OB dan Bank CIMB Niaga.
  - Liburan ke Bali sebanyak 2 hingga 3 kali bersama istri, ke Bandung beberapa kali dan diskotik di sekitarnya.



- e) Sebagian uang muka dan Cicilan rumah tipe 36/72 di Perumnas Telukjambe Blok TB No.01 Desa Sukaluyu Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang.
- f) Sebagian uang muka dan cicilan rumah tipe 3 di Rolling Hills Kawasan KIIC Karawang.
- g) Emas logam mulia 25 gram yang saat ini telah digadaikan di kantor Pegadaian UPC Niaga Karawang.
- Bahwa dari 129 uang pelunasan debitur yang terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Maybank Indonesia Finance, ada 16 uang pelunasan debitur yang terdakwa tidak setorkan kepada PT. Maybank Indonesia Finance yang terdakwa lakukan bersama dengan **saksi DENY HERDIAN bin SUDARYONO** antara lain debitur atas nama DADANG APRIYADI, ROMLI AM.Kep, EVA ANDRIA SILVIANA, NURWATI, HAPSAH MAYA SAPIRA, SITI JURIAH, JAJANG LUKMAN, ADE SOMANTRI, DERI ANGGARA, OMI TRISNAWATI, N. LUSI IDA SUSANTI, H. RAJI, LUJITO, LISTIO DARMAWANTO, EUIS HARYATI dan IIN RATNANINGSIH
- Bahwa uang hasil pelunasan 16 debitur tersebut oleh **saksi DENY HERDIAN bin SUDARYONO** digunakan untuk kepentingan pribadi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan **saksi DENY HERDIAN bin SUDARYONO** PT. Maybank Indonesia Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.243.725.022 (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima dua puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **FIRDAUS ALAM PERDANA,SE bin SYOFRAH** Bersama-sama dengan saksi **DENY HERDIAN bin SUDARYONO** pada sekitar Tahun 2018 sampai dengan Februari 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018 sampai dengan 2022 yang bertempat di Kantor PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang beralamat di Jl. Arteri Karawang Barat Ruko Dharmawangsa Blok C No.16 Desa Sukamakmur Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda**





*yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan swasta yang bekerja Di PT maybank Indonesia Cabang Karawang yang menjabat sebagai Head adminstration Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap sejak tanggal 01 bulan September Tahun 2015 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a) Memberikan pelayanan terhadap debitur berupa history pembayaran, printout pelunasan, memberikan BPKB terhadap debitur yang sudah lunas.
  - b) Pencairan Pembiayaan Ke Dealer.
  - c) Mengecek aplikasi pembiayaan yang akan dicairkan.
  - d) Mengontrol dokumen pencairan.
  - e) mengontrol konfirmasi jatuh tempo kepada debitur.
  - f) Pengelolaan petty cash atau biaya kas cabang.
- Bahwa dari pekerjaannya tersebut terdakwa sesuai bukti slip gaji mendapatkan upah sebesar Rp.8.449.547,- per bulan
- bahwa sekitar bulan Desember 2021 terdapat laporan dari para collector yaitu Sdr. ROHMAT Als OMAT, Sdr. ASMANA dan Sdr. IBNU kepada saksi ENJANG SULAEMAN bin H.ALUNG yang menjabat sebagai SPV Colelection di PT Maybank Indonesia yang menginformasikan bahwa pada saat dilakukan penagihan terdapat sekitar kurang lebih 8 debitur yang telah melakukan pelunasan kepada terdakwa setelah itu saksi ENJANG SULAEMAN bin H.ALUNG mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan terdakwa mengakui informasi tersebut dan meminta waktu kepada saksi ENJANG SULAEMAN bin H.ALUNG untuk melunasi pembayaran namun pada sekitar bulan Februari 2022 bertambah menjadi sekitar 15 – 20 debitur yang mengaku telah melunasi tagihannya. Sehingga saksi ENJANG SULAEMAN bin H.ALUNG kemudian mendatangi terdakwa dan meminta pertanggung jawaban dari terdakwa dan terdakwa mengatakan akan segera menyelesaikannya dengan cara menjual aset pribadi milik terdakwa namun kemudian salah satu debitur atas nama RUWACITA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor kepada customer care di kantor pusat PT Maybank Indonesia Finance yang menginformasikan bahwa sdr RUWACITA merasa sudah melunasi tagihannya akan tetapi masih ditelepon pihak penagihan dari Dess Coll kantor pusat PT Maybank Indoensai sehingga pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 tim audit kantor pusat PT maybank datang ke kantor Cabang Karawang untuk melakukan audit. Dan dari hasil audit ditemukan beberapa BPKB yang sudah tidak ada didalam brankas penyimpanan BPKB dimana terdakwa yang telah menyerahkan BPKB tersebut kepada para debitur dengan cara menerima uang tunai pembayaran pelunasan angsuran dari para debitur namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan

- Bahwa telah dilakukan audit terhadap terdakwa pada tanggal 28 dan 29 Maret 2022 dengan pemeriksaan terhadap kesesuaian dokumen jaminan dari Debitur PT Maybank Indonesia Finance yang dilakukan penyimpanan pada Kantor Cabang Karawang dengan PIC penanggung jawab adalah Firdaus Alam Perdana (Administration Head KC Karawang) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

## Kesimpulan pemeriksaan (tahap 1):

Tanggal 28 Maret 2022, pemeriksaan dilakukan di KC Karawang.

Telah terbukti terdapat dugaan Fraud yang dilakukan oleh Firdaus Alam Perdana dengan jabatan Administration Head (ADH) Kantor Cabang Karawang, dimana terdapat temuan:

1. Sebanyak 75 BPKB yang tidak ditemukan dalam brankas BPKB dan telah diberikan kepada debitur (Bukti Tanda Terima), namun fasilitas pembiayaan belum lunas;
2. Firdaus Alam Perdana telah mengakui menerima pembayaran dari pelunasan terhadap 75 debitur tersebut dengan cara tunai dan via transfer ke Rek BCA: 1091823247 an Firdaus Alam Perdana.
3. Perusahaan menderita kerugian senilai Rp 1.432.908.922, terhadap 75 fasilitas pembiayaan dikarenakan uang pelunasan tidak pernah diterima oleh Perusahaan dan bukti jaminan atas fasilitas pembiayaan sudah tidak dalam penguasaan Perusahaan dan debitur memiliki surat keterangan lunas yang dibuat oleh Firdaus Alam Perdana namun sesungguhnya fasilitas pembiayaan dimaksud masih belum lunas.

(terlampir detail terhadap 75 Debitur yang telah melakukan pembayaran pelunasan namun uang tersebut tidak pernah diterima oleh Perusahaan).

## Kesimpulan pemeriksaan (tahap 2):

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Maret 2022, pemeriksaan dilakukan di KC Karawang.

Telah terbukti terdapat dugaan Fraud yang dilakukan oleh Firdaus Alam Perdana dengan jabatan Administration Head (ADH) Kantor Cabang Karawang, dimana terdapat temuan:

1. Sebanyak 54 BPKB yang tidak ditemukan dalam brankas BPKB dan telah diberikan kepada debitur (Bukti Tanda Terima), namun fasilitas pembiayaan belum lunas;
2. Firdaus Alam Perdana telah mengakui menerima pembayaran/pelunasan dari 54 debitur tersebut dengan cara tunai dan via transfer ke Rek BCA : 1091823247 an Firdaus Alam Perdana.
3. Perusahaan menderita kerugian senilai Rp 3.810.816.100, terhadap 54 fasilitas pembiayaan dikarenakan uang pelunasan tidak pernah diterima oleh Perusahaan dan bukti jaminan atas fasilitas pembiayaan sudah tidak dalam Penguasaan Perusahaan dan debitur memiliki surat keterangan lunas yang dibuat oleh Firdaus Alam Perdana namun sesungguhnya fasilitas pembiayaan dimaksud masih belum lunas.

## Kesimpulan pemeriksaan (tahap 3) :

Terhadap BPKB yang tidak ditemukan pada brankas BPKB Cabang Karawang ditindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi ke debitur dengan hasil konfirmasi terdapat 1 debitur a.n H.Dasam nomor kontrak / perjanjian 52501190679, dimana terdapat temuan :

1. Unit kendaraan Debitur atas nama H Dasam (52501190679) sudah diserahkan Konsumen kepada pihak Maybank Finance Cabang Karawang (Karyawan atas nama Enjang Sulaiman/Collection - Supervisor Cabang Karawang) pada tanggal 5 November 2020 dengan bukti serah terima berupa Tanda Terima Kendaraan Tarikan (TTKT).
2. Saat ini unit kendaraan tersebut tidak pernah diterima oleh Perusahaan dan keberadaannya sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya, namun angsuran atas unit kendaraan tersebut masih ada yang membayarkannya sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 (Angsuran ke-32).
3. Debitur setelah dilakukan konfirmasi, memberikan keterangan bahwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran lagi semenjak unit kendaraan diserahkan ke Maybank Finance Cabang Karawang pada tanggal 5 November 2020, dikarenakan debitur sudah tidak sanggup melakukan pembayaran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan penjelasan Enjang Sulaiman/Collection - Supervisor Cabang Karawang, Enjang Sulaiman mengakui kendaraan berhasil ditarik pada tanggal 5 November 2020 dan kendaraan langsung diserahkan kepada pejabat Collection Supervisor sebelumnya yaitu Denny Herdian (saat ini telah resign/mantan karyawan) dan Administration Head yaitu Firdaus Alam Perdana dan saat penyerahan juga disaksikan disaksikan oleh CMO Septya Yudha Saputra.
5. CMO Septya Yudha Saputra setelah dilakukan konfrimasi membenarkan hal tersebut, dimana CMO Septya Yudha Saputra menyaksikan kendaraan diserahkan dari Debitur kepada Enjang Sulaiman/Collection - Supervisor Cabang Karawang dan setelahnya Kendaraan diserahkan kepada Denny Herdian (saat ini telah resign/mantan karyawan) dan Administration Head yaitu Firdaus Alam Perdana.

Terlampir untuk detail final jumlah 129 debitur beserta dengan nilai hutang debitur yang menjadi nilai kerugian perusahaan sebesar Rp 5.243.725.022, dimana seluruhnya debitur pernah melakukan pembayaran/pelunasan namun uang tersebut tidak pernah diterima perusahaan dan bukti jaminan BPKB yang menjadi jaminan hutang telah dikeluarkan dan diberikan kepada debitur.

Analisa Bukti Pembanding:

1. Bahwa telah dilakukan pembanding terhadap tidak ditemukannya 129 BPKB Brankas dengan customer card debitur, tanda terima BPKB kepada Debitur dan Pada sistem confins dimana terlihat status BPKB masih on hand (masih berada pada brankas), namun kondisi aktualnya BPKB sudah tidak berada pada Penguasaan perusahaan dan fasilitas pembiayaan 129 debitur masih belum lunas;
2. Penelaahan terhadap Rek BCA : 1091823247 an Firdaus Alam Perdana untuk Mutasi debet dan kredit.
  - Bahwa Terdakwa memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dengan cara menggunakan jabatannya sebagai Head Administration yang tugasnya memproses setiap debitur yang datang ke kantor untuk melakukan pembayaran pelunasan. Dimana sesuai dengan standart operasional perusahaan pembayaran seharusnya dilakukan dengan cara transfer ke rekening PT. Maybank Indonesia Finance namun Terdakwa arahkan untuk melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pembayaran dilanjutkan dengan cara dicil dengan

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



cara setor tunai melalui Bank Maybank Cabang Karawang di tuparev dan Kantor Cabang Induk Karawang serta dengan cara transfer ke nomor rekening virtual account debitur masing-masing melalui nomor rekening pribadi 1091823247 Bank BCA atas nama Terdakwa FIRDAUS PERDANA ALAM. Bahwa untuk Bukti pembayaran pelunasan kepada debitur Terdakwa membuat 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas serta menyerahkan BPKB dan surat tanda terima BPKB tersebut kepada debitur.

- Bahwa mekanisme pembayaran yang benar seharusnya debitur langsung melalui transfer ke nomor rekening virtual account debitur dan apabila para debitur telah melakukan pembayaran pelunasan maka kemudian debitur pada saat pengambilan BPKB harus membawa Bukti pembayaran terakhir dan atau pelunasan beserta identitas diri berupa fotocopy KTP atau SIM dan surat kuasa apabila diwakilkan kemudian debitur diarahkan oleh petugas security kepada Terdakwa atau kepada staff admin lalu dibuatkan Surat Keterangan Lunas dan penyerahan BPKB berikut tanda terima BPKB tanpa diisi tanggal dan bulan yang kemudian tanda terima BPKB tersebut harus Terdakwa serahkan kepada staff admin atas nama Saksi EMA KUSUMAWATI
- Bahwa agar tidak diketahui oleh tim admin dan tim audit internal dan sistem Maybank Indonesia Finance debitur tersebut belum lunas, Terdakwa tidak serahkan tanda terima tersebut kepada saksi EMA KUSUMAWATI akan tetapi tanda terima tersebut Terdakwa simpan sendiri dan Terdakwa akan serahkan ketika angsuran debitur sudah selesai Terdakwa cicil.
- Bahwa Debitur yang telah Terdakwa alihkan pembayaran pelunasannya yang seharusnya melalui transfer tetap kemudian oleh Terdakwa diarahkan secara tunai langsung kepada Terdakwa kurang lebih sebanyak 129 debitur antara lain sebagai berikut :

No	No. Perjanjian	Nama Debitur	Sisa Hutang / Nilai Kerugian
1	52501181299	IIN SAFITRI	Rp79.975.900
2	52501180144	DADANG APRIADI (DENNY HERDIAN)	Rp41.901.000
3	52501170112	LEGIMAN	Rp20.506.600
4	52501161402	ROMLI AM KEP (DENNY	Rp81.031.100





		HERDIAN)	
5	52101151095	RASDI SUARDI BIN DARMIN	Rp17.610.500
6	52101143188	EVA ANDRIA SILVIANA (DENNY HERDIAN)	Rp12.201.300
7	52501180823	SUHARTONO	Rp12.187.300
8	52501200165	H DIDI SUPRIADI	Rp23.275.500
9	52501170544	HERI SUTOPO	Rp32.655.600
10	52501171067	ROHMAT SUPRIADI	Rp72.485.000
11	52501190203	NURWATI (DENNY HERDIAN)	Rp10.152.400
12	52501160847	JUNTA JUANTA	Rp10.039.000
13	52501160674	TRIANI DAMAYANTI	Rp37.584.500
14	52501170163	JOHAN SETIAWAN	Rp12.654.100
15	52101143840	HAPSAH MAYA SAPIRA (DENNY HERDIAN)	Rp8.860.000
16	52501170582	HJ EVI DAMAYANTI	Rp33.926.400
17	52101150100	SIGIT SUNKOWO JATI ASMORO	Rp8.253.300
18	52501150413	YAYAN SURYANA	Rp8.234.500
19	52501170548	IYUS YUSMIATI	Rp31.756.200
20	52101133815	SITI JURIAH (DENNY HERDIAN)	Rp7.281.900
21	52501160201	MADI SUKMA BIN NANDI	Rp6.805.800
22	52501170480	CHANDRA WIJAYA	Rp24.435.600
23	52501180832	NURJANAH	Rp34.336.000
24	52501160265	TOMMY SUHARTO	Rp16.246.500
25	52101151835	ASEP TAUFIQOROHMAN (DENNY HERDIAN)	Rp6.020.000
26	52501160055	DJADJANG LUKMAN SPD (DENNY HERDIAN)	Rp5.466.422
27	52101142961	ADE SOMANTRI (DENNY HERDIAN)	Rp5.320.100
28	52501170231	NOERDJAMAN	Rp5.300.800
29	52101143658	ENJANG SUJANA DRS	Rp5.222.400
30	52101150686	HERI SASTRAWAN SPD	Rp5.202.500
31	52501180409	DEDED KOSASIH	Rp63.118.700



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

32	52101144393	AAH	Rp5.033.000
33	52501180984	DERI ANGGARA ( <b>DENNY HERDIAN</b> )	Rp109.886.100
34	52501161423	DARLINA	Rp4.691.000
35	52101142217	N LUSI IDA SUSANTI ( <b>DENNY HERDIAN</b> )	Rp4.274.200
36	52101143516	APANG	Rp3.875.400
37	52501181002	OMI TRISNAWATI ( <b>DENNY HERDIAN</b> )	Rp67.848.000
38	52501161159	ADE PERDIAN	Rp34.860.000
39	52101151569	SUWANDI	Rp3.179.500
40	52501171134	HERNI APRIANI	Rp3.072.100
41	52501170659	FIRDAUS SE	Rp15.359.800
42	52501161091	RICKY HERMAWAN AMD	Rp2.829.300
43	52501170848	ILIS AZIZAH	Rp21.988.400
44	52501171076	BAGUS TUGAS SAKTI	Rp25.952.400
45	52501160925	RIYAN YULISTIANA	Rp20.325.300
46	52501180316	PURWOKO	Rp46.142.800
47	52501190511	EMI SUMIYATI	Rp2.201.300
48	52501170309	NURALIPAH	Rp2.171.000
49	52501170708	HARIS ABDUL AZIS	Rp31.590.000
50	52501170742	ACHMAD JAELANI	Rp2.062.400
51	52101150001	NUNUNG MUSLIHAT	Rp1.936.100
52	52501161414	H RAJI ( <b>DENNY HERDIAN</b> )	Rp25.498.500
53	52590190012	HALIMATUSSADIAH	Rp35.966.200
54	52501160295	SITI SOFIAH MARWATI	Rp1.810.600
55	52101151252	LUJITO ( <b>DENNY HERDIAN</b> )	Rp1.794.000
56	52101150525	ABDUL ROJAK	Rp1.733.100
57	52501150033	UJANG SUPARDI	Rp7.589.100
58	52101143179	LISTIO DHARMAWANTHO ( <b>DENNY HERDIAN</b> )	Rp1.413.400
59	52501161088	RAHMAT	Rp1.341.600
60	52501190455	MUHAMAD SYARIP	Rp1.330.000
61	52501161233	PROF DR DRS KRISMONO MS	Rp1.279.300
62	52501150099	PUDIN SARIPUDIN	Rp1.177.000

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	52501150004	ROJUDIN	Rp1.096.300
64	52501170151	ANDI MULYAWAN	Rp22.195.800
65	52101151832	GUNARIANTO	Rp1.034.900
66	52501181276	YUDHAN HUDAYA	Rp27.030.000
67	52501170324	JAYADI	Rp516.500
68	52501160914	SYAHRUDIN	Rp498.700
69	52501170248	WAWAN WIBIKSANA	Rp26.086.600
70	52501150647	SARBAIA RITONGA	Rp325.000
71	52101151320	WAWAN ERYANTO	Rp311.600
72	52501180057	SUPRATMAN TAMBUNAN	Rp305.600
73	52501190264	MASHURI SH	Rp123.198.400
74	52101151666	YEYEP MIHARJA	Rp39.600
75	52501170579	NURILAH	Rp12.100
76	52501190679	H DASAM	Rp135.094.500
77	52501161117	SARIP SARIPUDIN	Rp32.607.500
78	52501170665	DR HENDRA PRIATNA MUNANDAR	Rp39.701.600
79	52501171054	DENI SUNARYA	Rp93.971.300
80	52501171158	NURSYAIM	Rp48.018.200
81	52501170740	GINANJAR RISDIANSYAH	Rp109.701.100
82	52501180406	SITI MASITOH	Rp34.723.800
83	52501181153	NURHASANAH JIHANI	Rp71.490.000
84	52501200595	YANTO NURDIYANTO	Rp111.270.000
85	52501161120	AYUB DENNY KURNIADI	Rp55.841.600
86	52501161412	ASMAJAYA	Rp26.655.500
87	52501161457	DADANG SOPIAN	Rp54.148.800
88	52501170297	ASEP SUKMARA	Rp41.944.800
89	52501170415	HIDAYAT NURJAKA	Rp46.403.300
90	52501170782	ALI SUPARMAN	Rp36.377.700
91	52501170857	HERU PURWANTO	Rp32.215.900
92	52501170917	RAHMIN	Rp28.925.600
93	52501171021	IYAN RUSMANSYAH	Rp71.006.300
94	52501171082	SUBARYONO	Rp82.670.500
95	52501171176	YON EKWANDONA	Rp62.748.800
96	52501180027	ISKANDAR	Rp42.995.800
97	52501180058	RANI HIKMAWATI	Rp171.922.900



98	52501180227	JAPARUDIN	Rp81.988.200
99	52501180349	HJ SITI YUYU NINGRUM	Rp44.199.100
100	52501180411	WAWAN KUSDIWAN	Rp48.663.000
101	52501180575	LUKMAN NURHAKIM	Rp34.960.200
102	52501180675	ADE ISAH B H ARKI	Rp40.080.000
103	52501180682	SITI PAILANI	Rp92.821.100
104	52501180909	TARDI BIN CEMING	Rp58.874.900
105	52501180980	H UJANG MUKTI	Rp44.730.400
106	52501180982	WAWAN HERMAWAN	Rp47.566.400
107	52501181044	ROHENDI EKA PERMANA	Rp43.507.900
108	52501181068	ANTON FAJAR WIJAYA	Rp88.760.000
109	52501181171	SANI SUMIYATI	Rp25.780.400
110	52501181206	EUIS HARYATI	Rp84.075.000
111	52501181303	MADSAIR	Rp75.943.300
112	52501181326	DIAN NUR ROHMAN	Rp68.000.000
113	52501181333	LISNAWATI	Rp54.514.000
114	52501190036	IIN RATNANINGSIH	Rp182.624.200
115	52501190039	ADE DASMAN	Rp85.877.000
116	52501190073	SASTRA ABADI	Rp33.802.500
117	52501190161	AI ROHMAT SURYANI	Rp67.342.700
118	52501190172	NURHIDAYAT	Rp105.112.300
119	52501190457	EKO SULISTIYONO	Rp71.419.200
120	52501190517	H KANA SANUSI	Rp83.736.000
121	52501190576	SUCITA	Rp85.313.800
122	52501190648	WIDI ANDRIAN	Rp73.992.400
123	52501190670	NARMAN MURGANA	Rp71.713.000
124	52501190792	MUHIDIN	Rp100.027.800
125	52501190937	HENDRI YANDI	Rp79.124.100
126	52501190999	DEWI DAHNIAR LINDAYANI	Rp83.255.700
127	52501191330	EDY SYAWAL SINULINGGA	Rp94.197.900
128	52501200619	H SULAEMAN	Rp121.909.600
129	52501210197	EDY SYAWAL SINULINGGA	Rp106.468.500

- Bahwa kemudian uang hasil pembayaran pelunasan dari para debitur tersebut Terdakwa pergunakan untuk:
- a) Bermain judi online.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Operasional sehari-hari.
- c) Pembayaran kartu kredit atas nama Terdakwa FIRDAUS ALAM PERDANA Bank BCA, Bank Maybank, Bank Mega, Bank U OB dan Bank CIMB Niaga.
- d) Liburan ke Bali sebanyak 2 hingga 3 kali bersama istri, ke Bandung beberapa kali dan diskotik di sekitarnya.
- e) Sebagian uang muka dan Cicilan rumah tipe 36/72 di Perumnas Telukjambe Blok TB No.01 Desa Sukaluyu Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang.
- f) Sebagian uang muka dan cicilan rumah tipe 3 di Rolling Hills Kawasan KIIK Karawang.
- g) Emas logam mulia 25 gram yang saat ini telah digadaikan di kantor Pegadaian UPC Niaga Karawang.
- Bahwa dari 129 uang pelunasan debitur yang terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Maybank Indonesia Finance, ada 16 uang pelunasan debitur yang terdakwa tidak setorkan kepada PT. Maybank Indonesia Finance yang terdakwa lakukan bersama dengan **saksi DENY HERDIAN bin SUDARYONO** antara lain debitur atas nama DADANG APRIYADI, ROMLI AM.Kep, EVA ANDRIA SILVIANA, NURWATI, HAPSAH MAYA SAPIRA, SITI JURIAH, JAJANG LUKMAN, ADE SOMANTRI, DERI ANGGARA, OMI TRISNAWATI, N. LUSI IDA SUSANTI, H. RAJI, LUJITO, LISTIO DARMAWANTO, EUIS HARYATI dan IIN RATNANINGSIH
- Bahwa uang hasil pelunasan 16 debitur tersebut oleh **saksi DENY HERDIAN bin SUDARYONO** digunakan untuk kepentingan pribadi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan **saksi DENY HERDIAN bin SUDARYONO** PT. Maybank Indonesia Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.243.725.022 (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima dua puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HENDRA SATIA DITAMA Bin EDI SETIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan rekan kantor Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang yang berlokasi di Ruko Darmawangsa Blok C No. 16 Grand Taruma Desa Sukamakmur Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang;
- Bahwa Saksi sebagai Top Manager PT. Maybank Indonesia Pusat;
- Bahwa bermula sebelum tanggal 28 Maret 2022 ada salah satu Nasabah yang dibiayai pembelian kendaraan, dilakukan penagihan, yaitu atas nama RUWACITA melapor kepada customer care di kantor pusat PT Maybank Indonesia Finance yang menginformasikan bahwa sdr RUWACITA merasa sudah melunasi tagihanya akan tetapi masih ditelepon pihak penagihan dari Debt Collector kantor pusat PT Maybank Indonesia;
- Bahwa terhadap laporan tersebut, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 tim audit kantor pusat PT maybank datang ke kantor Cabang Karawang untuk melakukan audit;
- Bahwa dari hasil audit ditemukan 75 (tujuh puluh lima) BPKB yang sudah tidak ada didalam brankas penyimpanan BPKB dimana terdawalah yang telah menyerahkan BPKB tersebut kepada para debitur dengan cara menerima uang tunai pembayaran pelunasan angsuran dari para debitur namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa BPKB tersebut diserahkan pada tanggal 25 Maret;
- Bahwa informasi tersebut didapat dari Debitur yang sudah melakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa bukti penerimaan uang setoran dari para Debitur terlampir di dalam system;
- Bahwa bukti tanda terimanya berupa tanda bukti pengeluaran BPKB, dimana BPKB itu bisa dikeluarkan bila sudah dilakukan pelunasan;
- Bahwa hasil auditnya dibuatkan dalam laporan;
- Bahwa laporan dibuat tanggal 29 Maret 2022, setelah itu ditemukan lagi sebanyak 54 BPKB yang tidak ditemukan dalam brankas BPKB dan telah diberikan kepada debitur (Bukti Tanda Terima), namun fasilitas pembiayaan belum lunas;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan 2 hari yaitu tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 29 Maret 2022;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui semuanya telah menerima sejumlah uang pelunasan namun tidak disetorkan ke Rekening Perusahaan;
  - Bahwa uang sebesar Rp5.243.725.022,- dari 129 Debitur;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh bukti bahwa Terdakwa mulai melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2018;
  - Bahwa setelah dilakukan audit, tidak ada ditemukan rincian pembayaran dari Debitur, baik tanggal bulan dan tahunnya, karena Debitur menyerahkan uang pelunasan secara tunai, dan dari 129 BPKB tersebut terdakwa menyetorkan ke kantor dengan cara menyicil sampai akhirnya tidak tertangani lagi dan diketahui peristiwa ini;
  - Bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Debitur yang uangnya dia pakai dicicil dengan menciptakan Debitur baru hingga sebanyak 129 Debitur sampai mulai banyak yang macet;
  - Bahwa ada Debitur Bernama H. Dasam menyerhkan mobilnya karena tidak sanggup membayar kemudian diserahkan kepada Sdr. Enjang dan Sdr. Deni tetapi mobil tersebut dijual dengan BPKBnya;
  - Bahwa Debitur tersebut termasuk ke dalam 129 orang tersebut;
  - Bahwa hanya diketahui pengeluaran bukti BPKB, tidak ada bukti uang dan objek jaminan (BPKB) para debitur yang sudah melakukan pelunasan kepada Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA, SE tersebut sudah diserahkan kepada para debitur;
  - Bahwa sejak pembayaran tidak dilakukan pelunasan;
  - Bahwa tugas dan tanggungjawabnya Terdakwa yaitu melakukan pencairan kredit, mengurus operational kantor cabang serta memastikan kelengkapan dan penyimpanan objek jaminan (BPKB) atas fasilitas kredit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **ANDREAS BATISTUTA MANIK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan rekan kantor Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Cabang di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang yang berlokasi di Ruko Darmawangsa Blok C No. 16 Grand Taruma Desa Sukamakmur Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT Maybank Finance Karawang sejak tahun 2020 sempat awal di Karawang pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hal ini, sejak ada laporan audit baru saya mengetahui objek jaminan (BPKB) para debitur yang sudah melakukan pelunasan kepada Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA, SE tersebut sudah diserahkan kepada para debitur;
- Bahwa pemberitahuan hanya kepada Head Administration;
- Bahwa atasan Terdakwa adalah Saksi sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa Saksi mengikuti saat pemeriksaan audit;
- Bahwa semua terlihat di system hanya saja tidak terkontrol oleh Saksi sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa awal kejadiannya, Customer sudah menyerahkan uang ke kantor kemudian serah terima BPKB dan surat selesai pembayaran, kemudian diserahkan kepada Pembina, yaitu pak Dedi, kemudian setelah itu saksi tidak mengetahui lagi berkas dan kendaraan kemana
- Bahwa di Jakarta (Kantor Pusat) itu tempat Monitoring data BPKB di setiap Cabang, akan melihat Database menurut Sistem, akan ada perbedaan di Sistem dan data aktual di Cabang;
- Bahwa semua Debitur ada datanya;
- Bahwa mekanismenya sebenarnya seharusnya setelah pembayaran tersebut telah lunas, akan diserahkan BPKB kemudian update data bahwa debitur telah Lunas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **MUHAMAD IRVAN BUNILAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang Pusat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan keterangan dari Debitur complain untuk Turun melakukan pemeriksaan pada tgl 28 Datang ke cabang melakukan Cek Fisik Bukti BPKB di Cabang karawang, antara catatan di Sistem dengan yang diperiksa ada berapa ternyata ada selisih;
- Bahwa Terkait ada selisih 129 BPKB kemudian dilakukan verifikasi kepada konsumen, kemudian crosscheck kepada H Dasam dan menurut pengakuan H Dasam, Mobil sudah di serahkan ke Maybank Finance sejak

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tidak ada melakukan pembayaran lagi sejak mobil tersebut diserahkan;

- Bahwa pada saat audit terdakwa mengaku hanya melakukannya sendiri, karena terdakwa menjelaskan sendiri, kemudian setelah pemeriksaan terdakwa mengaku bahwa saudara Dedi ikut terlibat dalam bekerja sama melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa BPKB keluar sejak bulan Januari Tahun 2018 terakhir pada tahun 2022;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa adalah mengecek dan mengeluarkan BPKB;
- Bahwa syarat mengambil BPKB adalah sudah melakukan pelunasan;
- Bahwa untuk mengetahui Debitur sudah melakukan pelunasan akan terlihat di Sistem keterangan bahwa sudah Lunas dan Belum lunas;
- Bahwa yang bisa mengakses ke dalam system tersebut adalah Saudara Terdakwa sebagai petugas Administration Head;
- Bahwa jumlah kerugian Perusahaan adalah sebesar Rp. 1.432.908.922,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa ada 129 debitur yang BPKBnya dijamin;
- Bahwa uangnya belum dikembalikan;
- Bahwa sejak ada laporan Saksi melakukan audit, jadi Saksi tidak stay di cabang karena ditugaskan sejak 2018;
- Bahwa perusahaan masih pakai system itu sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa sudah diberhentikan dari pekerjaan di Kantor Cabang;
- Bahwa sudah ada yang menggantikan tugas Terdakwa;
- Bahwa Karyawan berhak menerima tunai kemudian transfer ke Rekening Perusahaan, dalam kasus yang terjadi Karyawan menawarkan pembayaran melalui transfer ke rekening pribadi kemudian akan disetorkan ke Rekening perusahaan;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Supervisor;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi adalah melakukan crosscheck data tagihan;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui data yang selisih adalah Sebelumnya saksi pada bulan Desember 2021 mengetahui 8 akun yang sudah lunas, kemudian tim saksi menanyakan pertanggungjawabannya, lalu menanyakan kepada atasan yaitu Terdakwa;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada atasan karena Terdakwa memohon akan diselesaikan;
- Bahwa diskon pembayaran berarti Debitur mempunyai keinginan mendapat diskon setoran ketika melakukan pelunasan;
- Bahwa yang menentukan diskon tersebut adalah Pak Enjang;
- Bahwa tidak semua pelunasan dapat diberikan diskon;
- Bahwa OMS denda adalah sisa denda yang belum dibayarkan;
- Bahwa yang tercantum dalam database system adalah Tipe dan Unit Kendaraan, Nomor Rangka Nomor Mesin dan Nomor BPKB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. **INDRA HERDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang Pusat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan keterangan dari Debitur complain untuk Turun melakukan pemeriksaan pada tgl 28 Datang ke cabang melakukan Cek Fisik Bukti BPKB di Cabang karawang, antara catatan di Sistem dengan yang diperiksa ada berapa ternyata ada selisih;
- Bahwa cara Saksi melakukan cek data adalah verifikasi kepada konsumen, kemudian crosscheck kepada H Dasam menurut pengakuan H Dasam Mobil sudah di serahkan ke Maybankbahwa Finance sejak 2020 tidak ada melakukan pembayaran lagi sejak mobil tersebut diserahkan;
- Bahwa Terdakwa pada saat audit mengaku hanya melakukannya sendiri, karena terdakwa menjelaskan sendiri, kemudian setelah pemeriksaan terdakwa mengaku bahwa saudara Dedi ikut terlibat dalam bekerja sama melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa BPKB keluar sejak bulan Januari Tahun 2018 terakhir pada tahun 2022;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa adalah mengecek dan mengeluarkan BPKB;
- Bahwa syarat mengambil BPKB adalah sudah melakukan pelunasan;
- Bahwa untuk mengetahui Debitur sudah melakukan pelunasan akan terlihat di Sistem keterangan bahwa sudah Lunas dan Belum lunas;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bisa mengakses ke dalam system tersebut adalah Saudara Terdakwa sebagai petugas Administration Head;
- Bahwa jumlah kerugian Perusahaan adalah sebesar Rp. 1.432.908.922,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa ada 129 debitur yang BPKBnya dijaminkan;
- Bahwa uangnya belum dikembalikan;
- Bahwa sejak ada laporan Saksi melakukan audit, jadi Saksi tidak stay di cabang karena ditugaskan sejak 2018;
- Bahwa Terdakwa sudah diberhentikan dari pekerjaan di Kantor Cabang;
- Bahwa sudah ada yang menggantikan tugas Terdakwa;
- Bahwa Karyawan berhak menerima tunai kemudian transfer ke Rekening Perusahaan, dalam kasus yang terjadi Karyawan menawarkan pembayaran melalui transfer ke rekening pribadi kemudian akan disetorkan ke Rekening perusahaan;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Supervisor;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi adalah melakukan crosscheck data tagihan;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui data yang selisih adalah Sebelumnya saksi pada bulan Desember 2021 mengetahui 8 akun yang sudah lunas, kemudian tim saksi menanyakan pertanggungjawabannya, lalu menanyakan kepada atasan yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada atasan karena Terdakwa memohon akan diselesaikan;
- Bahwa diskon pembayaran berarti Debitur mempunyai keinginan mendapat diskon setoran ketika melakukan pelunasan;
- Bahwa yang menentukan diskon tersebut adalah Pak Enjang;
- Bahwa tidak semua pelunasan dapat diberikan diskon;
- Bahwa OMS denda adalah sisa denda yang belum dibayarkan;
- Bahwa yang tercantum dalam database system adalah Tipe dan Unit Kendaraan, Nomor Rangka Nomor Mesin dan Nomor BPKB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. **ENJANG SULAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang Pusat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan keterangan dari Debitur complain untuk Turun melakukan pemeriksaan pada tgl 28 Datang ke cabang melakukan Cek Fisik Bukti BPKB di Cabang karawang, antara catatan di Sistem dengan yang diperiksa ada berapa ternyata ada selisih;
- Bahwa cara Saksi melakukan cek data adalah verifikasi kepada konsumen, kemudian crosscheck kepada H Dasam menurut pengakuan H Dasam Mobil sudah di serahkan ke Maybankbahwa Finance sejak 2020 tidak ada melakukan pembayaran lagi sejak mobil tersebut diserahkan;
- Bahwa Terdakwa pada saat audit mengaku hanya melakukannya sendiri, karena terdakwa menjelaskan sendiri, kemudian setelah pemeriksaan terdakwa mengaku bahwa saudara Dedi ikut terlibat dalam bekerja sama melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa BPKB keluar sejak bulan Januari Tahun 2018 terakhir pada tahun 2022;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa adalah mengecek dan mengeluarkan BPKB;
- Bahwa syarat mengambil BPKB adalah sudah melakukan pelunasan;
- Bahwa untuk mengetahui Debitur sudah melakukan pelunasan akan terlihat di Sistem keterangan bahwa sudah Lunas dan Belum Lunas;
- Bahwa yang bisa mengakses ke dalam system tersebut adalah Saudara Terdakwa sebagai petugas Administration Head;
- Bahwa jumlah kerugian Perusahaan adalah sebesar Rp. 1.432.908.922,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa ada 129 debitur yang BPKBnya dijaminkan;
- Bahwa uangnya belum dikembalikan;
- Bahwa sejak ada laporan Saksi melakukan audit, jadi Saksi tidak stay di cabang karena ditugaskan sejak 2018;
- Bahwa Terdakwa sudah diberhentikan dari pekerjaan di Kantor Cabang;
- Bahwa sudah ada yang menggantikan tugas Terdakwa;
- Bahwa Karyawan berhak menerima tunai kemudian transfer ke Rekening Perusahaan, dalam kasus yang terjadi Karyawan menawarkan pembayaran melalui transfer ke rekening pribadi kemudian akan disetorkan ke Rekening perusahaan;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Supervisor;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan wewenang Saksi adalah melakukan crosscheck data tagihan;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui data yang selisih adalah Sebelumnya saksi pada bulan Desember 2021 mengetahui 8 akun yang sudah lunas, kemudian tim saksi menanyakan pertanggungjawabannya, lalu menanyakan kepada atasan yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada atasan karena Terdakwa memohon akan diselesaikan;
- Bahwa diskon pembayaran berarti Debitur mempunyai keinginan mendapat diskon setoran ketika melakukan pelunasan;
- Bahwa yang menentukan diskon tersebut adalah Pak Enjang;
- Bahwa tidak semua pelunasan dapat diberikan diskon;
- Bahwa OMS denda adalah sisa denda yang belum dibayarkan;
- Bahwa yang tercantum dalam database system adalah Tipe dan Unit Kendaraan, Nomor Rangka Nomor Mesin dan Nomor BPKB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. **SANDRO GURNING** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang Pusat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan keterangan dari Debitur complain untuk Turun melakukan pemeriksaan pada tgl 28 Datang ke cabang melakukan Cek Fisik Bukti BPKB di Cabang karawang, antara catatan di Sistem dengan yang diperiksa ada berapa ternyata ada selisih;
- Bahwa cara Saksi melakukan cek data adalah verifikasi kepada konsumen, kemudian crosscheck kepada H Dasam menurut pengakuan H Dasam Mobil sudah di serahkan ke Maybankbahwa Finance sejak 2020 tidak ada melakukan pembayaran lagi sejak mobil tersebut diserahkan;
- Bahwa Terdakwa pada saat audit mengaku hanya melakukannya sendiri, karena terdakwa menjelaskan sendiri, kemudian setelah pemeriksaan terdakwa mengaku bahwa saudara Dedi ikut terlibat dalam bekerja sama melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa BPKB keluar sejak bulan Januari Tahun 2018 terakhir pada tahun 2022;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa adalah mengecek dan mengeluarkan BPKB;
- Bahwa syarat mengambil BPKB adalah sudah melakukan pelunasan;
- Bahwa untuk mengetahui Debitur sudah melakukan pelunasan akan terlihat di Sistem keterangan bahwa sudah Lunas dan Belum Lunas;
- Bahwa yang bisa mengakses ke dalam system tersebut adalah Saudara Terdakwa sebagai petugas Administration Head;
- Bahwa jumlah kerugian Perusahaan adalah sebesar Rp. 1.432.908.922,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa ada 129 debitur yang BPKBnya dijamin;
- Bahwa uangnya belum dikembalikan;
- Bahwa sejak ada laporan Saksi melakukan audit, jadi Saksi tidak stay di cabang karena ditugaskan sejak 2018;
- Bahwa Terdakwa sudah diberhentikan dari pekerjaan di Kantor Cabang;
- Bahwa sudah ada yang menggantikan tugas Terdakwa;
- Bahwa Karyawan berhak menerima tunai kemudian transfer ke Rekening Perusahaan, dalam kasus yang terjadi Karyawan menawarkan pembayaran melalui transfer ke rekening pribadi kemudian akan disetorkan ke Rekening perusahaan;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Supervisor;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi adalah melakukan crosscheck data tagihan;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui data yang selisih adalah Sebelumnya saksi pada bulan Desember 2021 mengetahui 8 akun yang sudah lunas, kemudian tim saksi menanyakan pertanggungjawabannya, lalu menanyakan kepada atasan yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada atasan karena Terdakwa memohon akan diselesaikan;
- Bahwa diskon pembayaran berarti Debitur mempunyai keinginan mendapat diskon setoran ketika melakukan pelunasan;
- Bahwa yang menentukan diskon tersebut adalah Pak Enjang;
- Bahwa tidak semua pelunasan dapat diberikan diskon;
- Bahwa OMS denda adalah sisa denda yang belum dibayarkan;
- Bahwa yang tercantum dalam database system adalah Tipe dan Unit Kendaraan, Nomor Rangka Nomor Mesin dan Nomor BPKB;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

7. **DENY HERDIAN Bin SUDARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Maybank Finance Indonesia Cabang Karawang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Maybank Finance Indonesia Cabang Karawang;
- Bahwa Saksi kurang tahu kapan Terdakwa mulai bekerja di PT Maybank Finance Indonesia Cabang Karawang, karena pada saat Saksi masuk kerja disana Terdakwa sudah bekerja duluan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Administration Head di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang;
- Bahwa Terdakwa sebagai Administration Head adapun tugas dan tanggung jawab yaitu mengatur administrasi Kantor Cabang dan bertanggung jawab terhadap Penyimpanan dokumen BPKB;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang;
- Bahwa setahu saksi ada pelunasan angsuran kredit yang dilakukan debitur dan sudah dikeluarkan BPKB nya, namun uang pelunasan dari Nasabah tersebut tidak disetorkan ke PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang, tetapi diangsur kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah pasti nasabahnya Saksi tidak tahu, tetapi pada saat saksi di panggil ke Polres diberitahukan bahwa ada sekitar ratusan Nasabah yang sudah melakukan pelunasan;
- Bahwa mekanisme pelunasan yang seharusnya berlaku di PT Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang adalah yang seharusnya menerima pembayaran pelunasan dari setiap debitur, yaitu PT. Maybank Indonesia Finance karena langsung melalui transfer ke beberapa nomor rekening yang tidak saksi ingat dan nomor rekening virtual account masing-masing debitur;
- Bahwa para debitur yang telah melakukan pembayaran pelunasan maka kemudian debitur pada saat pengambilan BPKB harus membawa Bukti pembayaran terakhir dan atau pelunasan beserta identitas diri berupa fotocopy KTP atau SIM dan surat kuasa apabila diwakilkan kemudian debitur diarahkan oleh petugas security kepada saksi atau Terdakwa

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada staff admin lalu dibuatkan oleh Terdakwa berupa Surat Keterangan Lunas berikut tanda terima BPKB tanpa diisi tanggal dan bulan;

- Bahwa dalam kasus ini para Nasabah melakukan pelunasan dengan cara setoran tunai melalui Sdr. FIRDAUS ALAM PERDANA,SE, dan BPKB sudah diterima oleh Para Nasabah, dan tidak melalui transfer ke rekening PT Maybank;
- Bahwa seharusnya tidak diperbolehkan melakukan pelunasan dengan cara setoran tunai, karena semua transaksi harus terdeteksi di rekening PT Maybank;
- Bahwa yang sudah direkap ada sekitar 129 Nasabah;
- Bahwa nilai uangnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa audit dilakukan setahun sekali;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu tahun berapa, karena saksi baru masuk tahun 2020;
- Bahwa tahun 2020 ada dilakukan audit dari auditor Pusat, namun pelaksanaan audit tidak secara menyeluruh, karena tidak ada dilakukan cek fisik terhadap BPKB yang ada di brangkas, team audit hanya mengecek hasil print out dan membacakannya, dan tidak mencocokkan yang ada di brangkas;
- Bahwa kerugian pastinya Saksi kurang tahu, tetapi ada saksi mendengar total kerugian PT Maybank saat penyidikan sekitar 5 milyar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Maybank untuk menerima pembayaran secara tunai;
- Bahwa awalnya uang itu Saksi dan Terdakwa gunakan masing-masing, namun akhirnya Saksi dan Terdakwa masing-masing menutupinya;
- Bahwa kasus ini berkaitan dengan Saksi, karena Saksi juga ada menggunakan uang tersebut, yang digunakan untuk keperluan kantor yang tidak ditanggung oleh kantor PT Maybank dan saksi sudah meminta izin ke Terdakwa;
- Bahwa Sesuai dengan tugas saksi sebagai Head Collection atau Supervisor (SPV) di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang, adapun tugas dan tanggung jawab jabatan saksi tersebut diantaranya, yaitu menyelesaikan kredit bermasalah wilayah Karawang – Subang, menyelesaikan kasus-kasus pelaporan debitur yang bermasalah tunggakan kredit, membuat surat tarik internal dan eksternal, melakukan penarikan kendaraan, menyerahkan kendaraan tarikan kepada administration Head Kantor Cabang, membuat laporan kendaraan tarikan,

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg



dan membuat laporan NPL, laporan hasil kinerja kredit bermasalah per bulan;

- Bahwa terkait dengan kredit yang bermasalah, Saksi mempunyai tugas untuk menarik mobil dari Nasabah, dalam melaksanakan tugas, kadang-kadang saksi berhadapan dengan ormas yang menjadi bekingan si nasabah;
- Bahwa uang yang Saksi pribadi pakai dari uang perusahaan awalnya hanya Rp.2.000.000,- namun akhirnya berjumlah Rp.571.000.000,-;
- Bahwa dari 129 debitur tersebut ada sebanyak 16 debitur yang saksi terima pembayaran pelunasannya;
- Bahwa saksi bukan mengambil uang nasabah, melainkan Diskon yang diperoleh oleh Nasabah misalnya diskon 30%, kami sampaikan ke Nasabah bahwa dapat diskon 20%;
- Bahwa yang menentukan bahwa yang disampaikan ke nasabah diskonnya adalah 20% adalah kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa bila ada nasabah yang ingin melakukan pelunasan Kepala Cabang hanya sekedar mengetahui saja, tidak diperlukan adanya persetujuan;
- Bahwa dari 16 Nasabah yang terpakai uangnya oleh saksi, tidak ada dilakukan penagihan lagi;
- Bahwa selain uang Diskon yang saksi gunakan, uang pelunasan Nasabah juga saksi gunakan;
- Bahwa benar uang saksi gunakan untuk Pembayaran angsuran jatuh tempo setia debitur, Game saham Tradding Gold PT. Victory Ruko Sunter Jakarta Utara, Tradding Gold Olympic di aplikasi Playstore android, dan Operasional kantor;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja tahun 2021, karena saksi tidak mau terlalu dalam dengan kasus ini, dan saksi tidak bisa melunasi hanya mengandalkan gaji saja, sehingga saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk keluar dan mencari pekerjaan lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa jumlah Nasabah yang saksi gelapkan uangnya bukan 219 Nasabah, tetapi yang benar 129 Nasabah, sedangkan keterangan lainnya tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**8. ASEP TAUFIKUOHMAN, SE Bin H. SUPARMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi di PT. Maybank Finance Indonesia Cabang Karawang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi ada keterlambatan pembayaran pada sisa 3 kali angsuran saya sempat menunggak sehingga didatangi oleh pihak collector atau petugas penagihan yang tidak saksi kenal dari PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang datang ke rumah dan diarahkan supaya segera mengunjungi Kantor PT. Maybank Indonesia Finance melunasi seluruhnya sisa angsuran tersebut;
- Bahwa Saksi telah menjadi debitur pada PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang sejak Tahun 2015 karena saksi membeli 1 (satu) unit mobil baru pada dealer Toyota Auto 2000 secara kredit melalui pembiayaan PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang;
- Bahwa Saksi membeli Kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 S MT, No.Pol: T III KE, Tahun 2015, warna Silver Metalik, Nomor Rangk : MHFE2CJ3FK100634, Nomor Mesin: 3SZDFL5323, STNK/BPKB atas nama: IKEU ROSTIKAWATI, S.AG tersebut dengan tenor 60 bulan, dengan angsuran setiap bulannya kurang lebih Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterlambatan selama 3 kali angsuran Saksi akhirnya sekitar bulan November 2020 saksi melakukan pelunasan dengan konsekuensi ada denda;
- Bahwa awalnya pembayaran pelunasan tersebut diminta supaya dibayarkan seluruhnya secara tunai pokok berikut dendanya kepada petugas di Kantor PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang tersebut Sdr. FIRDAUS, akan tetapi saksi menolak dan melakukan pembayaran pokok melalui transfer ke rekening PT. Maybank Indonesia Finance sekitar Rp.10.500.000,- (sepuluh jut lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk dendanya saksi diminta bayarkan langsung secara tunai di kantor PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang kepada Sdr. FIRDAUS;
- Bahwa pembayaran denda dan utang pokok ada di hari yang berbeda;
- Bahwa denda yang saksi bayarkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa ada diberikan bukti pelunasan, karena dengan bukti itu saksi diberikan BPKB;
- Bahwa ada tanda terima BPKBnya;
- Bahwa BPKB atas nama isteri Saksi;
- Bahwa setelah itu tidak ada petugas PT Maybank yang menagih Kembali;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu mengapa pembayaran tunggakan utang dan denda dibayarnya terpisah, awalnya saksi mau membayar semua lewat transfer, tetapi pihak petugas memerintahkan untuk pembayaran denda harus dibayarkan secara tunai ke kantor Bank;
- Bahwa setelah itu tidak ada teguran penagihan lagi kepada saksi sampai sekarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya di tahun 2018, terdakwa yang menangan para Debitur PT May Bank, dan Terdakwa melihat ada cela untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap, Terdakwa bekerja di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan saat kasus ini terungkap;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Administration Head dengan tugas dan tanggung jawabnya yaitu sebagai berikut:
  1. Memberikan pelayanan terhadap debitur berupa history pembayaran, printout pelunasan, dan memberikan BPKB terhadap debitur yang sudah lunas;
  2. Pencairan Pembiayaan Ke Dealer;
  3. Mengecek aplikasi pembiayaan yang akan dicairkan;
  4. Mengontrol dokumen pencairan;
  5. mengontrol konfirmasi jatuh tempo kepada debitur;
  6. Pengelolaan petty cash atau biaya kas cabang;
- Bahwa yang telah Terdakwa gelapkan adalah uang tunai pelunasan dari debitur PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang;
- Bahwa cara melakukannya adalah Terdakwa sebagai Head Administration secara berkala dengan memproses setiap debitur yang datang ke kantor untuk melakukan pembayaran pelunasan yang seharusnya dengan cara transfer ke rekening PT. Maybank Indonesia Finance melainkan oleh Terdakwa diarahkan melakukan pembayaran secara tunai langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk status di system, oleh Terdakwa kemudian pembayaran dilanjutkan dengan cara dicil dengan cara setor tunai melalui Bank Maybank Cabang Karawang di tuparev dan Kantor Cabang Induk Karawang serta

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer ke nomor rekening virtual account debitur masing-masing melalui nomor rekening pribadi 1091823247 Bank BCA atas nama Terdakwa FIRDAUS PERDANA ALAM;

- Bahwa setelah melakukan pelunasan secara tunai, Debitur bisa mengambil BPKBnya dan Terdakwa yang menyerahkan BPKBnya karena seluruh BPKB Nasabah Terdakwa yang pegang;
- Bahwa ada sekitar 129 Debitur yang melakukan pelunasan melalui Terdakwa;
- Bahwa uang tunai pelunasan dari debitur yang nilai seluruhnya sebesar 5.243.725.022,- (Lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh dua rupiah), dan uang tersebut milik perusahaan PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang;
- Bahwa Terdakwa kelilit hutang, uangnya digunakan untuk melunasi utang, namun sampai hutang lunas, Terdakwa merasa keenakan dan ada peluang untuk itu;
- Bahwa ada karyawan lain yang terlibat, yaitu Saksi DENY HERDIAN Bin SUDARYONO;
- Bahwa Saksi DENY HERDIAN Bin SUDARYONO bertugas sebagai Head Collection atau Supervisor (SPV) di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak, Awalnya Terdakwa minta koreksian data-data Debitur yang macet kebetulan ada dokumen yang Terdakwa pegang itu macet, Terdakwa minta jangan ditindak dulu, dan Saksi DENY HERDIAN Bin SUDARYONO mengiyakan, seiring dengan waktu akhirnya Saksi DENY HERDIAN Bin SUDARYONO juga ikut bersama-sama mengambil setoran yang menjadi konsumennya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan Saksi DENY HERDIAN Bin SUDARYONO;
- Bahwa Terdakwa ada meminta uang yang sudah terpakai untuk dikembalikan, dan Sdr. DENY HERDIAN sudah berjanji akan mengembalikan, namun sampai saat ini belum;
- Bahwa di dalam sistym tidak ada tanda pelunasan bagi debitur yang sudah melakukan pelunasan, tetapi Terdakwa ada memberikan tanda pelunasan secara manual;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap tanda pelunasan di system, tetapi hanya random saja, tidak dilakukan pengecekan secara sistematis dan akurat;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa tersebut bertanggungjawab kepada atasan Terdakwa yaitu INDRA HERDIANSYAH selaku Kepala Cabang;
- Bahwa tidak ada yang tahu tindakan Terdakwa, hanya Terdakwa dan Saksi DENY HERDIAN Bin SUDARYONO saja;
- Bahwa uang hasil pembayaran pelunasan dari para debitur Terdakwa menggunakan diantaranya sebagai berikut :
  1. Bermain judi online.
  2. Operasional sehari-hari.
  3. Pembayaran kartu kredit atas nama Terdakwa FIRDAUS ALAM PERDANA Bank BCA, Bank Maybank, Bank Mega, Bank U OB dan Bank CIMB Niaga.
  4. Liburan ke Bali sebanyak 2 hingga 3 kali bersama istri, ke Bandung beberapa kali dan diskotik di sekitarnya.
  5. Sebagian uang muka dan Cicilan rumah tipe 36/72 di Perumnas Telukjambe Blok TB No.01 Desa Sukaluyu Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang.
  6. Sebagian uang muka dan cicilan rumah tipe 3 di Rolling Hills Kawasan KIIC Karawang.
  7. Emas logam mulia 25 gram yang saat ini telah digadaikan di kantor Pegadaian UPC Niaga Karawang;
- Bahwa mungkin sistemnya lemah sehingga sistem pengawasan lemah sehingga dengan mudahnya Terdakwa terus melakukan perbuatan seperti yang dimulai dari tahun 2018 sampai 2022;
- Bahwa terakhir Debitur datang ke Terdakwa melakukan pembayaran kalau tidak salah tanggal 28 Februari 2022, setelah itu tidak ada lagi;
- Bahwa sebesar 5.243.725.022,- (Lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh dua rupiah) yang Terdakwa gelapkan semua sudah habis digunakan;
- Bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan;
- Bahwa ada audit internal, tetapi tidak menemukan kejanggalan karena Si Auditor hanya duduk melihat data dari sistym, sedangkan Terdakwa yang memegang data dan dokumen, dan hanya bertanya ada atau tidak BPKB di Brangkas;
- Bahwa pengecekan fisik data hanya random, dan tidak kena dari 129 Diberitur tersebut;
- Bahwa 129 debitur tersebut tagihannya terus berjalan;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya sudah ada yang melapor kepada Terdakwa sehingga dapat diselesaikan, hanya ditahun 2022 saja yang luput dari pantauan Terdakwa;
- Bahwa belum ada uang yang Terdakwa kembalikan ke PT Maybank;
- Bahwa ada niat Terdakwa untuk mengembalikan uang yang terdakwa gelapkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal, dan berjanji tidak ada mengulangi lagi;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : SK.2016.031/HR-PMIF, tanggal 12 April 2016 tentang Promosi Karyawan;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : SK.2019.179/HR-GMIF, tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan ;
- 1 (satu) berkas Tanda Terima BPKB an. ASEP TAUFIQUEUROHMAN,SE;
- 1 (satu) berkas Tanda Terima BPKB an. WAWAN WIBIKSANA;
- 127 (seratus dua puluh tujuh) berkas Surat Tanda Terima BPKB;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Audit kantor PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang yang dikeluarkan oleh Divisi Internal Audit dan Internal Control Unit PT. Maybank Indonesia Finance;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomor rekening 1091823247 atas nama FIRDAUS ALAM PERDANA,SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap, Terdakwa bekerja di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan saat kasus ini terungkap;
- Bahwa benar awalnya di tahun 2018, Terdakwa yang menangani para Debitur PT Maybank;
- Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap, Terdakwa bekerja di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan saat kasus ini terungkap;
- Bahwa benar jabatan Terdakwa adalah sebagai Administration Head dengan tugas dan tanggung jawabnya yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan terhadap debitur berupa history pembayaran , printout pelunasan, dan memberikan BPKB terhadap debitur yang sudah lunas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencairan Pembiayaan Ke Dealer;
  3. Mengecek aplikasi pembiayaan yang akan dcairkan;
  4. Mengontrol dokumen pencairan;
  5. mengontrol konfirmasi jatuh tempo kepada debitur;
  6. Pengelolaan petty cash atau biaya kas cabang;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Head Administration secara berkala, dengan memproses setiap debitur yang datang ke kantor untuk melakukan pembayaran pelunasan, yang seharusnya dengan cara transfer ke rekening PT. Maybank Indonesia Finance melainkan oleh Terdakwa diarahkan melakukan pembayaran secara tunai langsung kepada Terdakwa;
  - Bahwa benar Terdakwa kemudian melanjutkan pembayaran dengan cara dicil dengan cara setor tunai melauli Bank Maybank Cabang Karawang di tuparev dan Kantor Cabang Induk Karawang serta dengan cara transfer ke nomor rekening virtual account debitur masing-masing melalui nomor rekening pribadi 1091823247 Bank BCA atas nama Terdakwa FIRDAUS PERDANA ALAM;
  - Bahwa benar setelah melakukan pelunasan secara tunai, Debitur bisa mengambil BPKBnya dan Terdakwa yang menyerahkan BPKBnya karena seluruh BPKB Nasabah Terdakwa yang pegang;
  - Bahwa benar ada sekitar 129 Debitur yang melakukan pelunasan melalui Terdakwa;
  - Bahwa benar uang tunai pelunasan dari debitur yang nilai seluruhnya sebesar 5.243.725.022,- (Lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh dua rupiah), dan uang tersebut milik perusahaan PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang;
  - Bahwa benar ada karyawan lain yang terlibat, yaitu Saksi DENY HERDIAN Bin SUDARYONO;
  - Bahwa benar Saksi DENY HERDIAN Bin SUDARYONO bertugas sebagai Head Collection atau Supervisor (SPV) di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang;
  - Bahwa benar dari 129 debitur tersebut ada sebanyak 16 debitur yang pembayaran pelunasannya diterima oleh Saksi DENY HERDIAN Bin SUDARYONO;
  - Bahwa benar uang yang Saksi DENY HERDIAN Bin SUDARYONO pakai dari uang perusahaan awalnya hanya Rp.2.000.000,00- namun akhirnya berjumlah Rp.571.000.000,00;

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di dalam sistem tidak ada tanda pelunasan bagi debitur yang sudah melakukan pelunasan, tetapi Terdakwa ada memberikan tanda pelunasan secara manual;
- Bahwa benar dilakukan pemeriksaan terhadap tanda pelunasan di sistem, tetapi hanya random saja, tidak dilakukan pengecekan secara sistematis dan akurat;
- Bahwa benar Terdakwa tersebut bertanggungjawab kepada atasan Terdakwa yaitu INDRA HERDIANSYAH selaku Kepala Cabang;
- Bahwa benar tidak ada yang tahu tindakan Terdakwa, hanya Terdakwa dan Saksi DENY HERDIAN Bin SUDARYONO saja;
- Bahwa benar uang hasil pembayaran pelunasan dari para debitur Terdakwa digunakan diantaranya sebagai berikut:
  1. Bermain judi online.
  2. Operasional sehari-hari.
  3. Pembayaran kartu kredit atas nama Terdakwa FIRDAUS ALAM PERDANA Bank BCA, Bank Maybank, Bank Mega, Bank U OB dan Bank CIMB Niaga.
  4. Liburan ke Bali sebanyak 2 hingga 3 kali bersama istri, ke Bandung beberapa kali dan diskotik di sekitarnya.
  5. Sebagian uang muka dan Cicilan rumah tipe 36/72 di Perumnas Telukjambe Blok TB No.01 Desa Sukaluyu Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang.
  6. Sebagian uang muka dan cicilan rumah tipe 3 di Rolling Hills Kawasan KIIC Karawang.
  7. Emas logam mulia 25 gram yang saat ini telah digadaikan di kantor Pegadaian UPC Niaga Karawang;
- Bahwa benar uang sebesar 5.243.725.022,- (Lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh dua rupiah) yang Terdakwa ambil semua sudah habis digunakan;
- Bahwa benar belum ada uang yang Terdakwa kembalikan ke PT Maybank;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Maybank untuk menerima pembayaran secara tunai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan;
2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing;
4. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Penggelapan;**

Menimbang, bahwa Penggelapan menurut Pasal 372 KUHPidana terdiri atas beberapa unsur, yaitu barangsiapa, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya makna **Barangsiapa** adalah sama dengan pengertian setiap orang, yaitu menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan FIRDAUS ALAM PERDANA, S.E., Bin SYOFran sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” atau “*opzettelijk*” yaitu sikap batin seseorang dimana si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wettens*) atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

- Teori kehendak (*wils theorie*).

Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;

- Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*).

Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (kesengajaan), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;

2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*)

Akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu akibat yang dikehendaki pelaku dan akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*)

Dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku



membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 1906, 'memiliki' dapat diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Terdakwa sebagai Head Administration memproses pelunasan pembayaran debitur secara tunai langsung kepada Terdakwa yang seharusnya dibayarkan secara transfer oleh debitur ke rekening PT. Maybank Indonesia Finance;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian melanjutkan pembayaran tersebut dengan cara dicicil melalui setor tunai ke Bank Maybank Cabang Karawang di Tuparev dan Kantor Cabang Induk Karawang serta dengan cara transfer ke nomor rekening *virtual account* debitur masing-masing melalui nomor rekening pribadi 1091823247 Bank BCA atas nama Terdakwa FIRDAUS PERDANA ALAM;

Menimbang, bahwa ada 129 debitur yang melakukan pelunasan melalui Terdakwa dengan total uang tunai pelunasan sejumlah Rp5.243.725.022,00 (Lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh dua rupiah), dan uang tersebut milik perusahaan PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang;

Menimbang, bahwa ada karyawan lain yang terlibat, yaitu Saksi DENY HERDIAN Bin SUDARYONO, dimana Saksi DENY HERDIAN Bin SUDARYONO bertugas sebagai Head Collection atau Supervisor (SPV) di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang;

Menimbang, bahwa uang tunai tersebut telah Terdakwa penggunaan untuk bermain judi online, operasional sehari-hari, pembayaran kartu kredit atas nama Terdakwa FIRDAUS ALAM PERDANA Bank BCA, Bank Maybank, Bank Mega, Bank UOB dan Bank CIMB Niaga, liburan ke Bali sebanyak 2 hingga 3 kali bersama istri, ke Bandung beberapa kali dan diskotik di sekitarnya, sebagian uang muka dan Cicilan rumah tipe 36/72 di Perumnas Telukjambe Blok TB No.01 Desa Sukaluyu Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang, sebagian uang muka dan cicilan rumah tipe 3 di Rolling Hills Kawasan KIIC Karawang, dan mas logam mulia 25 gram yang saat ini telah digadaikan di kantor Pegadaian UPC Niaga Karawang, dan seluruhnya telah habis digunakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai milik para debitur sejumlah Rp5.243.725.022,00 (Lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh dua rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang tersebut sampai habis untuk keperluan pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukannya dan akibat atas perbuatannya tersebut sesuai dengan rencana dan maksud dari Terdakwa sejak awal, sesuai dengan bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain. Maka menurut hemat Majelis unsur **dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti sebagaimana telah diuraikan di persidangan bahwa uang sebesar Rp5.243.725.022,00 (Lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh dua rupiah) adalah milik para debitur yang melakukan pelunasan pembayaran kepada PT Maybank Indonesia Finance;

Menimbang, bahwa uang tersebut ada di tangan Terdakwa oleh karena jabatan Terdakwa sebagai Administration Head yang mengurus pelunasan pembayaran oleh debitur maka dari itu Terdakwa menguasai barang tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur **ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur **Penggelapan** telah terpenuhi;

**Ad.2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap, Terdakwa bekerja di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang sejak tanggal 01 September 2015;



Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki jabatan sebagai Administration Head dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu, memberikan pelayanan terhadap debitur berupa history pembayaran, printout pelunasan, dan memberikan BPKB terhadap debitur yang sudah lunas, pencairan pembiayaan ke dealer, mengecek aplikasi pembiayaan yang akan dicairkan, mengontrol dokumen pencairan, mengontrol konfirmasi jatuh tempo kepada debitur, dan pengelolaan petty cash atau biaya kas cabang;

Menimbang, bahwa barang, dalam hal ini uang sebesar Rp5.243.725.022,00 (Lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh dua rupiah), tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa oleh karena Terdakwa sebagai Administration Head di PT Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang dimana para debitur menyerahkan pelunasan pembayarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis unsur **dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja** telah terpenuhi;

**Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang melakukan berarti seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa makna mereka yang melakukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu orang yang karena perbuatannya sehingga menimbulkan tindak pidana itu dan disyaratkan adanya keterlibatan minimal seorang lainnya;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat;

Menimbang, bahwa yang turut serta melakukan adalah setiap orang yang dengan sengaja berbuat dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah nyata bahwa Terdakwa adalah seorang yang melakukan perbuatan menguasai uang sebesar Rp5.243.725.022,00 (Lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh dua rupiah) yang adalah milik PT Maybank Indonesia Finance yang disetorkan oleh para debiturnya dan dalam hal ini Terdakwa menguasai uang tersebut bukan berdasarkan kejahatan, penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Terdakwa diketahui ada karyawan lain yang terlibat, yaitu Saksi DENY HERDIAN Bin SUDARYONO;

Menimbang, bahwa Saksi DENY HERDIAN Bin SUDARYONO bertugas sebagai Head Collection atau Supervisor (SPV) di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang;

Menimbang, bahwa dari 129 debitur tersebut ada sebanyak 16 debitur yang pembayaran pelunasannya diterima oleh Saksi DENY HERDIAN Bin SUDARYONO;

Menimbang, bahwa uang yang Saksi DENY HERDIAN Bin SUDARYONO pakai dari uang perusahaan awalnya hanya Rp.2.000.000,00- namun akhirnya berjumlah Rp.571.000.000,00;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa dan Saksi DENY HERDIAN Bin SUDARYONO sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dan Saksi DENY HERDIAN Bin SUDARYONO telah masuk dalam kategori perbuatan **melakukan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

**Ad.4. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan berlanjut adalah perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya supaya dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHPidana merupakan Pasal yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*), dimana para ahli hukum pidana dan dari Putusan Hakim Pengadilan yang terdahulu telah memberikan penjelasan-penjelasan mengenai Pasal 64 KUHPidana tersebut, diantaranya adalah:

- *Dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting) mengenai pembentukan Pasal 64 KUHPidana, pembentuk Undang-Undang hanya mensyaratkan : bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (buku Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia, karangan Drs.P.A.F.LAMINTANG,S.H., penerbit Sinar Baru, Bandung 1984, hal.679 );*
- *Menurut Arrest Hoge Raad dan Putusan Mahkamah Agung :*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 19 Oktober 1931 disebutkan : *Voorgezette Handeling* atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;
2. Tanggal 11 Juni 1894 disebutkan : Untuk adanya suatu tindakan yang dilanjutkan atau *voorgezette handeling* itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang;
3. Tanggal 26 Juni 1905 disebutkan : tindak-tanduk pidana yang sejenis saja tidak mencukupi; apabila dua tindak pidana itu telah dipisahkan oleh suatu jangka waktu empat hari, dan tidak ternyata bahwa tertuduh pada waktu melakukan tindak pidananya yang pertama itu juga telah memutuskan apa yang akan dilakukannya kemudian, maka di situ tidak terdapat suatu tindakan yang berlanjut;
4. Putusan Mahkamah Agung No. 162 K/Kr./1962 tertanggal 5 Maret 1963 disebutkan: penghinaan-penghinaan ringan yang telah dilakukan terhadap lima orang pada hari-hari yang berlainan, tidaklah mungkin didasarkan pada satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*), maka perbuatan itu tidak dapat dipandang sebagai satu perbuatan dan tidak dapat semua perkaranya itu diberikan satu putusan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan-penjelasan tersebut kemudian dibuat suatu kriteria mengenai apa yang disebut perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling*, yaitu :

1. Apabila perbuatan-perbuatan seorang Terdakwa tersebut merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
2. Apabila perbuatan-perbuatan seorang Terdakwa tersebut telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis;
3. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang, bahwa untuk menjadi suatu perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatannya harus sama macamnya; dan
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, Terdakwa telah menguasai uang sebesar Rp5.243.725.022,00 (Lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh dua rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adalah milik PT Maybank Indonesia Finance setidaknya sejak tahun 2018 sampai dengan Februari 2022 yang mana uang tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari 129 debitur yang melakukan pelunasan pembayaran kepada PT Maybank Indonesia Finance;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai uang tersebut dan menggunakannya untuk bermain judi online, operasional sehari-hari, pembayaran kartu kredit atas nama Terdakwa FIRDAUS ALAM PERDANA Bank BCA, Bank Maybank, Bank Mega, Bank UOB dan Bank CIMB Niaga, liburan ke Bali sebanyak 2 hingga 3 kali bersama istri, ke Bandung beberapa kali dan diskotik di sekitarnya, sebagian uang muka dan Cicilan rumah tipe 36/72 di Perumnas Telukjambe Blok TB No.01 Desa Sukaluyu Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang, sebagian uang muka dan cicilan rumah tipe 3 di Rolling Hills Kawasan KILC Karawang, dan emas logam mulia 25 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan satu perbuatan yang sama secara berlanjut dengan maksud untuk dikuasai dan digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa sepanjang rentang waktu tahun 2018 sampai dengan Februari 2022;

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis unsur "Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu:

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg



1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Terdakwa FIRDAUS ALAM PERDANA, S.E., Bin SYOFRAN, sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan ternyata pula perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana menurut Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut akan lebih tepat dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : SK.2016.031/HR-PMIF, tanggal 12 April 2016 tentang Promosi Karyawan dan 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : SK.2019.179/HR-GMIF, tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan, maka ditetapkan dikembalikan kepada PT Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang lewat Saksi HENDRA SATIA DITAMA Bin EDI SETIADI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) berkas Tanda Terima BPKB an. ASEP TAUFICUROHMAN,SE, 1 (satu) berkas Tanda Terima BPKB an. WAWAN WIBIKSANA, 127 (seratus dua puluh tujuh) berkas Surat Tanda Terima BPKB, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit kantor PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang yang dikeluarkan oleh Divisi Internal Audit dan Internal Control Unit PT. Maybank Indonesia Finance yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa DENY HERDIAN bin SUDARYONO maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa DENY HERDIAN bin SUDARYONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomor rekening 1091823247 atas nama FIRDAUS ALAM PERDANA,SE, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil kepada PT Maybank Indonesia Finance dan para korban sebesar Rp 5.243.725.022 (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima dua puluh dua rupiah);

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada perdamaian dengan para korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firdaus Alam Perdana, S.E Bin Syofran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : SK.2016.031/HR-PMIF, tanggal 12 April 2016 tentang Promosi Karyawan;
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : SK.2019.179/HR-GMIF, tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan;

**Dikembalikan kepada PT Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang lewat Saksi HENDRA SATIA DITAMA Bin EDI SETIADI;**

- 1 (satu) berkas Tanda Terima BPKB an. ASEP TAUFIQUEUROHMAN, SE;
- 1 (satu) berkas Tanda Terima BPKB an. WAWAN WIBIKSANA;
- 127 (seratus dua puluh tujuh) berkas Surat Tanda Terima BPKB;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Audit kantor PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Karawang yang dikeluarkan oleh Divisi Internal Audit dan Internal Control Unit PT. Maybank Indonesia Finance;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa DENY HERDIAN bin SUDARYONO;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomor rekening 1091823247 atas nama FIRDAUS ALAM PERDANA,SE;

### Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami, Seti Handoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum. dan Dedi Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Haryati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Sardo Octo B. Simanullang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Haryati, S.H., M.H.